



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522045
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.3614/DJPKRL.5/PRL.430/XII//2024 11 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Peringatan Realisasi Kuota Ekspor Jenis Ikan Dilindungi
dan/atau Appendiks CITES

Yth. Para Pelaku Usaha Pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri
di Tempat

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 51 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kuota Ekspor pada tahun 2024 hanya dapat diterbitkan SAJI-LN paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kuota ekspor dan kelancaran pelayanan, agar Saudara dapat:
 - a. menyampaikan permohonan SAJI-LN melalui sistem aplikasi e-SAJI paling lambat pada hari Sabtu, tanggal **28 Desember 2024** pukul 12.00 WIB; dan
 - b. melakukan pembayaran PNBPN penerbitan SAJI-LN paling lambat pada tanggal **30 Desember 2024**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Direktur Konservasi Ekosistem
dan Biota Perairan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Firdaus Agung

Tembusan:
Para Kepala UPT PSPL Lingkup Ditjen PKRL